



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 134 / Pid.B/2020/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	I KETUT WIDIANA
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/Tanggal Lahir	:	22 tahun/ 30 Mei 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Jalan Tukad Jogading No. 17 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Tukang kebersihan di Desa Panjer
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan sekarang ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT WIDIANA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I KETUT WIDIANA** selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I KETUT WIDIANA pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di jalan Waturenggong Gang XVII C No. 5 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih (korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.00 Wita, terdakwa menjemput saksi Ida Ayu Putu Dewi Junianingsih yang merupakan istrinya di jalan Pendidikan II No 3 Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, lalu mengantarnya pulang. Sesampainya di rumahnya, istri terdakwa mau pergi membeli plastik untuk bosnya, lalu terdakwa mengantar istrinya ke pasar Nyanggelan Panjer untuk membeli tumpeng dan plastik, setelah selesai berbelanja terdakwa mengantar istrinya pulang ke rumah saksi Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih yang merupakan mertuanya (korban), namun ketika sampai di depan rumah mertuanya, istri terdakwa turun dari boncengan terdakwa lalu masuk ke dalam rumah mertua terdakwa sedangkan terdakwa menunggu di depan SD Negeri 6 Panjer, namun sebelum istri terdakwa masuk ke dalam rumah mertuanya, terdakwa meminta tas istrinya untuk jaminan agar istrinya mau kembali kepada terdakwa untuk diajak pulang namun istri terdakwa tidak memberikan tas miliknya.
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 15 menit, ternyata istri terdakwa tidak kunjung datang menemui terdakwa, sehingga sekitar jam 09.30 wita terdakwa masuk ke pekarangan rumah mertua terdakwa yang berlokasi di jalan Waturenggong Gang XVII C No. 5 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk mencari istrinya, lalu terdakwa melihat tas istrinya tergantung di depan pintu masuk salah satu kamar, selanjutnya terdakwa mengambil tas tersebut untuk terdakwa pergunakan sebagai jaminan agar istrinya mau pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa memanggil – manggil istrinya, tetapi istri terdakwa tidak menyahut dan tidak mau keluar rumah, namun saat itu yang keluar rumah adalah saksi Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih yang merupakan mertua terdakwa (korban) lalu saksi Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih (korban) mau mengambil tas milik saksi Ida Ayu Putu Dewi Junianingsih (istri terdakwa) dengan alasan bahwa uang yang ada di dalam tas anaknya tersebut adalah milik saksi Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih (korban), tetapi terdakwa tidak mau menyerahkan tas tersebut, dan beberapa saat kemudian saksi Ida Ayu Putu Dewi Junianingsih (istri terdakwa) keluar dari rumah saksi Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih (korban) untuk meminta

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas miliknya dengan alasan uang yang ada di dalam tas tersebut milik bosnya. Selanjutnya tas milik saksi Ida Ayu Putu Dewi Junianingsih (istri terdakwa) yang terdakwa pegang di tarik oleh saksi Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih (korban) namun terdakwa berusaha mempertahankan tas tersebut, lalu terdakwa marah dan emosi selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadap – hadapan, terdakwa memukul korban berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah wajah korban yang mengakibatkan korban mengalami benjol pada daerah pipi kiri, dahi kiri dan kepala belakang bagian kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/2997/UPTD.RSBM.Diskes/ 2020 tanggal 8 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan fisik :

- ditemukan pada pipi kiri, terletak tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari bawah mata, ditemukan benjolan berbentuk bulat berbatas tegas dengan peninggian kulit, permukaan kulit utuh berdiameter enam sentimeter.
- Pada dahi kiri, terletak tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter di atas alis kiri, ditemukan benjolan berbentuk bulat berbatas tegas dengan peninggi kulit, permukaan kulit utuh, kulit berwarna dengan kulit sekitar dan ukuran diameter tiga sentimeter.
- Pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan jarak sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan sembilan sentimeter di atas telinga, ditemukan benjolan berbatas tegas dengan peninggi kulit, permukaan kulit utuh, kulit berwarna dengan kulit sekitar dan bentuk bulat berdiameter empat sentimeter.

Dengan kesimpulan : terdapat benjolan pada daerah di pipi kiri, dahi kiri dan kepala bagian kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Saksi I A KETUT SUARI WAHYU NINGSIH**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa disidangkan saat ini karena masalah penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa yang merupakan suami dari anak saksi.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wita bertempat di depan rumah Saksi di Jalan Waturenggong Gg. XVII C No. 5 Panjer Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal.
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi dengan mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal ke arah bagian tubuh saksi.
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali secara bertubi-tubi yang mengenai bagian muka, Kepala belakang bagian kiri, telinga sebelah kiri dan telunjuk tangan kanan,
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, beberapa bagian tubuh saksi mengalami luka – luka.
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa tersebut, saksi berobat ke dokter dengan biaya sendiri dan saat berobat saksi baru tahu kalau jari telunjuk kanannya sakit tidak bisa bekerja.
- Bahwa pihak keluarga terdakwa yaitu Bapaknya pernah datang kepada saksi untuk meminta damai dan mau mengganti rugi biaya berobat yang saksi keluarkan namun saksi menolaknya.
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut, istri terdakwa yang merupakan anak saksi atas nama Ida Ayu Putu Dewi Junianingsih datang ke rumah saksi lalu cerita tidak mau pulang ke rumah terdakwa selaku suaminya, kemudian datang terdakwa sambil teriak-teriak dan ngomong yang jelek-jelek, selanjutnya saksi memberitahu supaya terdakwa bicara baik-baik kemudian tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil tas milik anak saksi lalu terdakwa ke luar dari rumah saksi sambil teriak “Yuk ayo mulih” selanjutnya saksi mengatakan “supaya masalahnya diselesaikan baik-baik, jangan seperti itu caranya” selanjutnya anak saksi mengatakan “Bu dia ambil tas saya” kemudian saksi mau mengambil kembali tas milik anak saksi yang dipegang oleh terdakwa tapi tidak diberikan oleh terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa tarik menarik tas milik anak saksi kemudian terdakwa memukul saksi secara bertubi-tubi sebanyak 5 kali.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memukul saksi, anak saksi sempat diseret dan dijangk oleh terdakwa supaya mau diajak pulang namun anak saksi tidak mau pulang, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi namun beberapa menit kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah saksi bersama temannya dengan membawa parang, lalu terdakwa mengacungkan parang tersebut ke arah saksi dan anak saksi sambil berkata dalam bahasa bali yang artinya “PULANG KAMU, KALAU KAMU TIDAK MAU PULANG TA MATIIN KAMU BERDUA”, dan karena merasa ketakutan akhirnya dengan terpaksa anak saksi mau pulang ke rumah terdakwa.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi saat itu dalam jarak \pm 1 meter dalam posisi saling berhadapan.
- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi, situasi disekitar ramai ada banyak tetangga yang melihat, ada murid-murid dan guru yang pulang dari sekolah
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, saksi yang melihat yaitu anak saksi an. Ida Ayu Putu Junianingsih, tetangga saksi atas nama Ni Ketut Citrawati, keluarga terdakwa yaitu kakak kandungnya.
- Bahwa pada saat kejadian, kakak kandung terdakwa sempat meleraikan dan berkata "sudah, jangan seperti itu".
- Bahwa anak saksi datang ke rumah saksi untuk menenangkan diri karena dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum tas milik anak diambil oleh terdakwa, tas milik anak saksi ditaruh/disimpan di dalam kamar saksi.
- Bahwa saat itu kamar saksi dalam posisi terbuka sedangkan posisi saksi saat itu berada di kamar yang lain yaitu kamar di belakang.
- Bahwa saat itu saksi ada menitipkan uang di dalam tas milik anak saksi, karena saksi minta tolong kepada anaknya untuk membeli tumpeng banten sebanyak 5 biji.
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan tersebut, bagian dibawah mata sebelah kiri saksi terasa sakit dan mengalami bengkak, kemudian dibagian kepala belakang juga terasa sakit dan dari telinga sebelah kiri saksi sempat mengeluarkan darah.
- Bahwa tangan bagian telunjuk saksi sakit karena saat dipukul oleh terdakwa, saksi sempat menepisnya dan mengenai jari telunjuk kanan saksi.
- Bahwa dengan adanya luka-luka tersebut saksi merasa terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari saksi sebagai penjual atau pembuat banten dan sampian sarana untuk sembahyang \pm selama 1 minggu. Dan dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa takut, tidak tenang dan trauma.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa saksi tidak pernah memukul istrinya yang merupakan anak dari saksi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjambat istrinya, saat itu tangan terdakwa mengenai rambut istrinya karena ditepis oleh istrinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa parang pada saat kejadian tersebut.

Tanggapan saksi : tetap pada keterangannya

2. **Saksi IDA AYU PUTU DEWI JUNIANINGSIH**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa disidangkan saat ini karena masalah penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah ibu kandung saksi atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I KETUT WIDIANA yang merupakan suami saksi.
- Bahwa ibu kandung saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di depan rumah Ibu Saksi di Jalan Waturenggong Gg. XVII C No. 5 Panjer Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat ibu kandung saksi dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa sampai memukul ibu kandung saksi namun sebelum memukul ibu kandung saksi saat itu terdakwa mengambil tas milik saksi dan karena di dalam tas tersebut ada uang milik ibu kandung saksi sehingga saat itu Ibu saksi ingin mengambil tas tersebut namun saat itu terdakwa langsung memukul Ibu kandung saksi secara bertubi-tubi.
- Bahwa terdakwa memukul Ibu kandung saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal ke arah bagian wajah dan kepala Ibu kandung saksi.
- Bahwa terdakwa memukul Ibu kandung saksi sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian bawah mata sebelah kiri dan kepala bagian kiri.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wita terdakwa menjemput saksi di tempat kerja, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengantar saksi ke rumah ibunya, selanjutnya saksi masuk ke rumah ibunya sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah ibu saksi, namun saat itu tiba-tiba saja terdakwa sudah mengambil tas selempang milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan didalam kamar Ibu Saksi, setelah itu terdakwa teriak-teriak memanggil-manggil saksi dan menyuruh saksi untuk ikut pulang bersama terdakwa, namun saat itu Ibu Saksi menyuruh terdakwa untuk bicara baik-baik tetapi terdakwa malah teriak marah-marah, dan saat itu Ibu Saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan tas milik Saksi karena didalam tas tersebut ada uang milik Ibu Saksi tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan tas milik saksi, selanjutnya Ibu Saksi berusaha mau mengambil tas milik saksi dari terdakwa namun saat itu terdakwa menghindari agar tas tersebut tidak bisa diambil oleh Ibu Saksi dan saat itu juga terdakwa langsung memukul Ibu saksi berkali-kali kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik-narik rambut dan tangan saksi untuk mengajak Saksi pulang, namun saat itu saksi tidak mau ikut pulang dengan terdakwa karena saksi ketakutan selanjutnya terdakwa langsung pergi.
- Bahwa beberapa menit kemudian, terdakwa kembali datang ke rumah ibu saksi sambil mengeluarkan pisau yang sudah dalam keadaan terhunus, selanjutnya terdakwa mengacung-acungkan pisau tersebut kepada Saksi dan Ibu saksi sambil berkata kepada Saksi "KALAU KAMU TIDAK MAU PULANG TA MATIIN KAMU", dan karena merasa ketakutan akhirnya saksi pulang.
- Bahwa sewaktu terdakwa memukul ibu saksi dalam posisi sama-sama berdiri berhadapan.
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, Ibu Saksi tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut keadaan disekitar ramai ada banyak tetangga yang melihat diantaranya Ibu CITRAWATI dan ada juga beberapa guru SD 6 Panjer.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tas milik saksi pada saat kejadian supaya saksi mau diajak pulang bersama terdakwa.
- Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan tersebut, saksi melihat bagian dibawah mata sebelah kiri Ibu Saksi mengalami bengkak, kemudian dibagian kepala belakangnya juga mengalami bengkak dan saat itu dari telinga sebelah kiri Ibu Saksi sempat mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, Ibu Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai penjual atau pembuat banten dan sampian sarana untuk sembahyang.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa saksi tidak pernah memukul istrinya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menarik rambut istrinya, saat itu tangan terdakwa mengenai rambut istrinya karena ditepis oleh istrinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa parang pada saat kejadian tersebut.

Tanggapan saksi : tetap pada keterangannya

3. **Saksi NI KETUT CITRAWATI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa disidangkan saat ini karena masalah penganiayaan.
- Bahwa saksi melihat Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih dipukul terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wita bertempat di

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya rumahnya Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih di Jalan Waturenggong Gg. XVII C No. 5 Panjer Denpasar Selatan.

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa memukul saksi Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajahnya.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu terdakwa I KETUT WIDIANA memukul IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal ke arah bagian wajah.
- Bahwa saat itu saksi melihat setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, terdakwa langsung pergi kemudian saksi merasa takut lalu masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa saat pemukulan tersebut terjadi, saksi korban Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih tidak ada melakukan perlawanan dan pemukulan tersebut sudah berjalan.
- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi melihat terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih dengan membawa parang.
- Bahwa bentuk parang tersebut besar dan lancip.
- Bahwa saat itu saksi mendengar terdakwa berkata "Dayu mulih"
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut banyak yang melihat yaitu guru-guru dan murid-murid SD Negeri 6 Panjer.
- Bahwa alasan saksi datang ke rumah saksi korban Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih pada saat kejadian karena saksi mendengar ada suara ribut-ribut, lalu saksi keluar dari rumahnya dan mendatangi rumah korban lalu saksi melihat terdakwa sedang memukul saksi Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih.
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dalam jarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa saksi melihat, setelah saksi korban Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih dipukul oleh terdakwa, pada bagian dibawah mata sebelah kiri IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH mengalami bengkak, kemudian dari telinga sebelah kirinya sempat ada bercak-bercak merah darah.

Tanggapan terdakwa :

atas keterangan saksi tidak benar karena saksi tersebut tidak melihat kejadian pemukulan tersebut.

Tanggapan saksi : tetap pada keterangannya

4. **Saksi NENGAH SUKERTIA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa terdakwa disidangkan saat ini karena masalah penganiayaan.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 ada korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih datang ke Polsek Denpasar Selatan untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya lalu saksi melakukan interogasi terhadap saksi tersebut.
- Bahwa pada saat korban datang melapor ke Polsek Densel dalam keadaan luka-luka pada bagian wajah kirinya lebam-lebam.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada bekas darah mengering pada bagian telinga kiri korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih .
- Bahwa saat itu korban datang sendirian saja.
- Bahwa sewaktu saksi korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih datang melapor ke Polsek dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sewaktu saksi korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih bisa berjalan, namun saksi tidak tahu apakah korban bisa bekerja atau tidak.
- Bahwa tindakan saksi setelah menerima laporan penganiayaan dari korban tersebut, kemudian saksi bersama anggota Opsnal lainnya melakukan olah TKP dan mengecek luka yang dialami oleh korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih, selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa di jalan tukad Jogading No. 17 Denpasar dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Denpasar Selatan untuk proses penyidikan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih dengan cara memukul korban sebanyak \pm 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan korban mengalami luka.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut, sebagian terdakwa membenarkannya dan sebagian lagi tidak tahu.

1. **Saksi a de charge NI KOMANG SAPTARANI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh adik saksi yang bernama I KETUT WIDIANA terhadap saksi korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih.
- Bahwa saksi tidak ingat waktu pasti kejadian pemukulan tersebut namun seingat saksi masih dalam tahun 2019.
- Bahwa terdakwa memukul korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat luka-luka setelah korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih dipukul oleh terdakwa
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dalam jarak yang sangat dekat.
- Bahwa sewaktu terjadi tarik menarik tas antara terdakwa dengan korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih, saksi yang memisahkannya.
- Bahwa saat itu, tidak ada luka-luka yang saksi lihat pada korban setelah dipukul oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa tidak ada membawa senjata tajam.
- Bahwa pada saat kejadian, yang berada di lokasi pemukulan tersebut hanya saksi dan anaknya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih, tidak ada saksi atas nama CITRAWATI.
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban atas nama Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih, saksi melihat terdakwa langsung pulang.
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, saksi melihat terdakwa pulang kemudian menggendong anaknya kemudian diberikan kepada istrinya.
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sempat datang menemui korban untuk berdamai namun ditolak oleh pihak korban.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I KETUT WIDIANA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penganiayaan.
- Bahwa terdakwa telah memukul IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekira pukul 09.30 wita, bertempat di depan rumah No 5 jalan Waturenggong Gang XVII C Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Dan terdakwa masih ada hubungan keluarga degan korban, yang mana korban merupakan mertua perempuan atau ibu dari istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH hanya sendiri saja, dan tidak ada berkawan.
- Bahwa terdakwa memukul IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan mengepal.
- Bahwa Terdakwa memukul IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian kepala dan bawah mata kiri.
- Bahwa caranya terdakwa memukul IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal kearah kepala bagian samping kiri, dan bagian wajah tepatnya bawah mata kiri yang

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sakit dan luka memar dan bengkak pada bawah mata kiri IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH.

- Bahwa alasan terdakwa memukul IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH karena emosi.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, yang ada di lokasi kejadian adalah kakak terdakwa atas nama Ni Komang Saptarani dan istri dari terdakwa atas nama Ida Ayu Putu Dewi Junianingsih.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, tidak ada tetangga korban an. CITRAWATI.
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut, posisi terdakwa dengan korban berdiri saling berhadap – hadapan yang mana saat itu korban menarik tali tas sedangkan terdakwa memegang tas milik istri terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa keadaan dalam sadar dan tidak dalam pengaruh minuman alkohol.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa sesuai dengan dakwaan maka terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Barangsiapa*.

Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1308K/PID/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya. Serta untuk dapat dilakukan penuntutan bahwa dalam subjek hukum tersebut tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf.

E. Y. KANTER, SH dan S.R SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pada halaman 250 disebutkan bahwa jika ia (terdakwa) dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipetindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan tersebut tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Bahwa yang diajukan ke depan persidangan dalam perkara *a quo* adalah terdakwa I KETUT WIDIANA yang setelah dilakukan pemeriksaan dan telah diteliti identitasnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5171033006970001 adalah sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana atau tidak terjadi *error in persona*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, alat bukti surat, serta adanya petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa I KETUT WIDIANA adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum**, mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan, maupun saat memberikan keterangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan. Pada diri Terdakwa I KETUT WIDIANA juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur melakukan penganiayaan

Yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH, saksi IDA AYU PUTU DEWI JUNIANINGSIH, saksi NI KETUT CITRAWATI, saksi I NENGAH SUKERTIA, saksi NI KOMANG SAPTARANI di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar : Terdakwa I KETUT WIDIANA telah **melakukan penganiayaan terhadap** IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekira pukul

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 wita, bertempat di depannya rumah Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih di Jalan Waturenggong Gg. XVII C No. 5 Panjer Kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar dengan cara : mengayunkan tangan kanan terdakwa dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali kearah kepala bagian samping kiri, dan bagian wajah tepatnya bawah mata kiri saksi IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH, yang mengakibatkan saksi IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH mengalami luka benjolan pada daerah di pipi kiri, dahi kiri dan kepala bagian kiri serta pada telinga kirinya mengeluarkan darah.

Kemudian saksi korban IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Denpasar Selatan, selanjutnya saksi I NENGAH SUKERTIA bersama rekannya atas nama I Gede Laba Wardiana melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Tukad Jogading No. 17 Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Denpasar Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

2. Surat, berupa Visum Et Repertum No : 445/2997/UPTD.RSBM.Diskes/ 2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Ni Komang Fraidayanti, S.Ked, dokter RSUD Bali Mandara dengan hasil pemeriksaan fisik :

- ditemukan pada pipi kiri, terletak tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari bawah mata, ditemukan benjolan berbentuk bulat berbatas tegas dengan peninggian kulit, permukaan kulit utuh berdiameter enam sentimeter.
- Pada dahi kiri, terletak tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter di atas alis kiri, ditemukan benjolan berbentuk bulat berbatas tegas dengan peninggian kulit, permukaan kulit utuh, kulit berwarna dengan kulit sekitar dan ukuran diameter tiga sentimeter.
- Pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan jarak sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan sembilan sentimeter di atas telinga, ditemukan benjolan berbatas tegas dengan peninggian kulit, permukaan kulit utuh, kulit berwarna dengan kulit sekitar dan bentuk bulat berdiameter empat sentimeter.

Dengan kesimpulan : terdapat benjolan pada daerah di pipi kiri, dahi kiri dan kepala bagian kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

2. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat yang dibacakan dan ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar Terdakwa I KETUT WIDIANA telah **melakukan penganiayaan terhadap** IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekira pukul 09.30 wita, bertempat di depannya rumah Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih di Jalan Waturenggong Gg. XVII C No. 5 Panjer Kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar dengan cara : mengayunkan tangan kanan terdakwa dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 kali kearah kepala bagian samping kiri, dan bagian wajah tepatnya bawah mata kiri saksi IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH, yang mengakibatkan saksi IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH mengalami luka benjolan pada daerah di pipi kiri, dahi kiri dan kepala bagian kiri serta pada telinga kirinya mengeluarkan darah.

3. Keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi an. saksi I NENGAH SUKERTIA bersama rekannya atas nama I Gede Laba Wardiana karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekira pukul 09.30 wita, bertempat di depannya rumah Ida Ayu Ketut Suari Wahyu Ningsih di Jalan Waturenggong Gg. XVII C No. 5 Panjer Kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar, dengan cara : mengayunkan tangan kanan terdakwa dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 kali kearah kepala bagian samping kiri, dan bagian wajah tepatnya bawah mata kiri saksi IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH, yang mengakibatkan saksi IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH mengalami luka benjolan pada daerah di pipi kiri, dahi kiri dan kepala bagian kiri serta pada telinga kirinya mengeluarkan darah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kami Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yaitu tidak terganggu ingatan ataupun jiwanya dan dapat juga menilai dengan baik keterangan saksi-saksi, dengan demikian menunjukkan sikap jiwa yang normal, maka dari itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Saksi korban IDA AYU KETUT SUARI WAHYU NINGSIH tidak memaafkan perbuatan terdakwa.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Undang-undang yang berlaku, khususnya Pasal 351 Ayat (1) KUHP. serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT WIDIANA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama** :
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal 30 April 2020** oleh kami : ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH. sebagai Hakim Ketua KONY HARTANTO, SH.MH. dan HERIYANTI, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : CATUR RIANITA D, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

KONY HARTANTO,SH.MH.

HERIYANTI, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding telah lampau sehingga sejak tanggal 18 Juli 2018 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2018 Nomor , Nomor 507/Pid.B/ 2018/PNDps. Telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor : 134/Pid.B/2020/PNDps.